



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 339/141/ TAHUN 2022
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG
TENDA KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Camat Tabukan Selatan Tengah Nomor 141/53/57 tanggal 21 November 2022 perihal Hasil Pemilihan Anggota MTK Kampung Tenda, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Kampung perlu meresmikan Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung Tenda Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
- b. bahwa nama yang diusulkan telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya sebagai Majelis Tua-tua Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Majelis Tua-tua Kampung Tenda Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-tua Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 2).

na,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung Tenda Kecamatan Tabukan Selatan Tengah sebagai berikut :

1. Junius T. Makambahe;
2. Asmintrance Mansiarang;
3. Debi Dian Natalia Makagansa;
4. Famina Adilis;
5. Sandra Novita Mamuli.


KEDUA : Sumpah/Janji Peresmian Anggota Majelis Tua-tua Kampung sebagaimana diktum KESATU dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sangihe atau Pejabat yang ditunjuk.

KETIGA : Masa Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. *RM*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 29 Desember 2022

P Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *HK*


RINNY TAMUNTUAN